

**RITUAL PERNIKAHAN ADAT JAWA NGIDEK ENDOG
PERSEPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

(Studi Kasus Dusun III Pasar VI, Desa Manunggal)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam

Oleh :

DEDY SYAHPUTRA

NIM : 0201192103



PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSYIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

PERSETUJUAN

RITUAL PERNIKAHAN ADAT JAWA NGIDEK ENDOG PERSEPEKTIF MAQASHID SYARI'AH


(Studi Kasus Dusun III Pasar VI, Kecamatan Labuhan Deli)

Oleh:

DEDY SYAHPUTRA
NIM 0201192103


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum
NIP 198107292009011013

Pembimbing II



Uswatun Hasanah, M.H.I
NIP 198712012020122009

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Fatimah, M.A
NIP. 197103201997032003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **RITUAL PERNIKAHAN ADAT JAWA NGIDEK ENDOG PERSEPEKTIH MAQASHID SYARI'AH** (Studi Kasus Dusun III Desa Manunggal) telah diteliti dan dinyatakan valid oleh Panitia Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada tanggal 01 April 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah.

Medan, 01 April 2024

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN SU Medan

Sekretaris

Dr. Fatimah, S.Ag., M.A.

NIP. 19710320 199703 2 003

Rizki Muhammad Haris, M.A.

NIP. 19920603 202012 1 013

Anggota-Anggota

1. Dr. Sahmar Pulungan, M.Ag.

NIP. 19501015 1997032001

2. Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum.

NIP. 198107292009011013

3. M. Amir Nantion, M.A.

NIP. 197501212005011007

4. Uwatun Hasanah, M.H.I.

NIP. 198712012020122009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN SU

Dr. Saifulrahman Syam, M.A.

NIP. 19770511 200710 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedy Syahputra

NIM : 0201192103

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Judul Skripsi : **RITUAL PERNIKAHAN ADAT JAWA NGIDEK
ENDOG PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Dusun III Pasar VI, Kecamatan Labuhan
Deli)**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya skripsi yang berjudul di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi apabila pernyataan saya tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2024
mbuat pernyataan,



Dedy Syahputra
NIM 0201192103

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**Ritual Pernikahan Adat Jawa Ngidek Endog Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Dusun III Pasar VI Desa Manunggal)**”. Tradisi *Ngidek Endog* dalam pernikahan adat Jawa merupakan prosesi yang dilakukan setelah mempelai melakukan akad nikah. Dalam prosesnya seorang mempelai laki-laki akan memecahkan telur tersebut dengan cara mengngidek endog mentah dengan kaki sebelah kanan, hal ini dikarenakan masyarakat meyakini bahwa kaki kanan adalah arah menuju kebaikan. Masyarakat Dusun III Desa Manunggal sendiri tradisi ngidek endog merupakan tradisi yang wajib dilakukan dalam prosesi pernikahan. Maka dari itu peneliti akan meneliti apa hukumnya tradisi *ngidek endog* bila ditinjau dari *Maqasid syariah*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum terkait tradisi *ngidek endog* ini bila ditinjau dari *Maqasid syariah* dan mengkolaborasikan dengan fakta yang ada di masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk rumusan yang pertama dan pendekatan analisis *Maqasid syariah* untuk rumusan yang kedua. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam perkara ini, ritual adat Jawa Ngidek Endog masuk kepada *maqashid tahsiniyyat* yang dimana apabila tidak dilakukan tidak apa-apa karena pada dasarnya ritual adat Jawa ngidek endog ini hanyalah sebagai pelengkap dalam hal walimah yang biasa dilakukan oleh suku Jawa. Meskipun Imam al-Ghazali membagikan maqasid kepada *hajiyyat dan tahsiniyyat*, namun beliau berpendapat bahwa yang boleh dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam hanyalah *maqsid daruriyyat*. Kesimpulan dari pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali penulis menjabarkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh suku Jawa ini termasuk boleh saja namun tidak bisa dijadikan hukumnya wajib untuk dilakukan dan adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah harus adanya penyuluhan perihal ritual adat tersebut dan jelaskan pada masyarakat bagaimana keterkaitan ritual adat tersebut dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Ngidek endog, Walimatul Ursy, Maqasid syariah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan segala nikmatnya baik itu nikmat kesehatan, iman dan Islam, terutama nikmat kemudahan sehingga saya selaku penulis diberikan kesempatan untuk menulis proposal skripsi yang berjudul "*Ritual Adat Jawa Ngideg Endog persepektif Maqashid Syari'ah (studi kasus Dusun III Pasar VI Desa Mamunggal)*". Penelitian ini dibuat guna melengkapi syarat menggapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wasallam*. Semoga dengan mengikuti petunjuk ajar beliau, menghidupkan sunnah-sunnahnya, menjadikan beliau sebagai idola dalam kehidupan kita dan tentunya memperbanyak sholawat kepada beliau semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Adanya karya ilmiah yang pada akhirnya akan menjadi sebuah skripsi, maka peneliti berharap ini bisa memberikan kemaslahatan kepada setiap individu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Ali Asmar, teristimewa untuk mamak tercinta Warsiati yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada ternilai begitu juga dengan doa yang senantiasa selalu mengiringi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dr. Syafruddin Syam, M.Ag beserta para Wakil Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan para staf.
4. Ibu Dr. Fatimah, S.Ag, M.A, selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dan selaku sekretaris jurusan Bapak Rizki Muhammad Haris, M.Ag., serta staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan dan saran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Uswatun Hasanah, M.H.I selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran bagi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Ibnu Radwan Siddik T, S.Ag, M.Ag selaku penasihat akademik penulis yang selalu memberikan perhatian, masukan dan motivasi yang luar biasa selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Seluruh Dosen dan Staff pelayanan akademik di Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Terkhusus terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar penulis yang selalu mendo`akan dan memberi motivasi kepada penulis untuk terus berjuang dalam menggapai cita-cita.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) dan khususnya Keluarga Besar AS-C Stambuk 2019 yang telah kebersamai penulis dalam menjalankan perkuliahan serta teman-teman kelompok KKN 108 tahun 2022.

11. Ucapan terima kasih kepada Miftah Pratiwi yang telah banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
IKHTISAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Terdahulu	9
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORI.....	21
A. Pernikahan	21
B. Pernikahan Adat Jawa	26
C. Walimatul Ursy	27
D. Teori Maqasid Syari'ah	35
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	39
A. Sejarah Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli	39
B. Letak geografis Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Delo	40
C. Kondisi Demografis Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Eksistensi Tradisi Ngideg Endog Dalam Adat Pernikahan Jawa	46
B. Pandangan Masyarakat Tentang Makns Ngidek Endog di Dusun III Pasar VI Desa Manunggal	50
C. Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Maqashid Syari'ah	56
D. Hasil Penelitian	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76